



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA WAHYU PERMANA PUTRA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190694370598
Jabatan : Ta Operator Siwas
Kesatuan : Bekangdam VI/MLw
Tempat, tanggal Lahir : Pasuruan (Jatim), 15 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Barak Santosa Bekangdam VI/MLw Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kabekangdam VI/MLw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/5/III/2024 tanggal 22 Maret 2024.
2. Perwira Penyerah Perkara :
 - a. Pangdam VI/MLw selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/102/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
 - b. Pangdam VI/MLw selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/112/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.
 - c. Pangdam VI/MLw selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/143/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor TAP/19/PM. I-07/AD/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor TAP/23/PM.I-07/AD/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam VI/MLw Nomor BP-05/A-05/IV/2024 tanggal 25 April 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/145/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/AD/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor TAP/25-K/PM. I-07/AD/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/25-K/PM. I-07/AD/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/25-K/PM.I-07/AD/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/AD/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Penjara selama : 8 (Delapan) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bekangdam VI/MLw pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer, yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
 - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, termasuk berjanji tidak melakukan judi online karena merugikan diri sendiri, keluarga dan Kesatuan;
 - c. Terdakwa masih ingin mengabdikan dan segera kembali ke Kesatuan sebagai prajurit TNI AD yang lebih baik lagi;
 - d. Terdakwa berjanji segera menyelesaikan permasalahan hutangnya dengan Sdr. Yoga setelah selesai menjalani proses hukumnya.
 - e. Ibu Terdakwa baru meninggal dunia tahun 2023 dan orang tua tinggal ayah Terdakwa yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan sangat berharap Terdakwa tetap berdinaskan menjadi prajurit TNI.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan maka Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Bekangdam VI/MLw, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pizzu dalam waktu paling singkat dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Andika Wahyu Permana Putra (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw tahun 2019, setelah lulus dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Bekang Kota Cimahi lulus pada tahun 2020, kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kesatuan Denjasaang VI/A Bekangdam VI/MLw sampai dengan akhir tahun 2023, sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31190694370598, Jabatan Ta Operator Siwas, Kesatuan Bekangdam VI/MLw.
2. Bahwa Serka Muhammad Mahfut (Saksi-1) dan Peltu Gunadi (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Bekangdam VI/MLw tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2024.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA saat apel pagi pengecekan di Mako Bekangdam VI/MLw Terdakwa hadir mengikuti kegiatan tersebut, selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Saksi-1 menanyakan kepada Ba Jaga (Saksi-2) tentang keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaanya, kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Saksi-1 mencoba melihat CCTV di ruangan piket Bekangdam VI/MLw dan diketahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Bekangdam VI/MLw melalui pintu samping kiri Kesatuan Bekangdam VI/MLw.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kasituud a.n. Mayor Cba Roni Taner kalau Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Piket dan Perwira tertua di Stafnya, kemudian Kasituud memerintahkan Saksi-1 dan 1 (satu) orang anggota a.n. Serda Jato Karo mencari keberadaan Terdakwa dan mencoba menghubungi nomor handphone yang Terdakwa namun sudah tidak aktif.
5. Bahwa upaya Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah sekitar Kota Balikpapan namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Kesatuan berusaha untuk mendatangi rumah Sdri. Dina May Sari (pacar Terdakwa) alamat Jln. Markuni Atas, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota namun keberadaan Terdakwa juga tidak ditmukan, selanjutnya Kesatuan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan surat Kabekangdam VI/MLw Nomor R/43/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang pelimpahan perkara Tindak Pidana Desersi a.n. Pratu Andika Wahyu Permana Putra NRP 31190694370598 Jabatan Ta Operator Siwas Kesatuan Bekangdam VI/MLw dan melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2024/Idik tanggal 13 Maret 2024.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Serda Deny Novianto (Saksi-3) dan Tim Lidpamfik Denpom V/4 mendapatkan informasi dari Jaring Lidpamfik tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya Tim Lidpamfik Denpom V/4 berhasil menemukan keberadaan Terdakwa dan menangkap Terdakwa di Kota Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya membawa Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa di jemput oleh personel Bekangdam VI/MLw a.n. Serka Muhammad Mahfut (Saksi-1) dan Kopda Risnu serta 2 (dua) orang personel Pomdam VI/MLw, kemudian Terdakwa dibawa ke Bandara Djuwanda Surabaya untuk kembali ke Balikpapan, setibanya di Bandara Sepinggian pukul 18.00 WITA Terdakwa langsung melaksanakan Rikkes di RST. Dr. R.Hardjanto setelah selesai melaksanakan Rikkes langsung ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat adalah karena terilit hutang-piutang.
9. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan ataupun sesama anggota Bekangdam VI/MLw.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Kesatuan Bekangdam VI/MLw tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: MUHAMMAD MAHFUT
Pangkat, NRP	: Serka, 21120098610193
Jabatan	: Baurpam Situud
Kesatuan	: Bekangdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir	: Penajam (Kaltim), 29 Januari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Balikpapan Regency Cluster JE 7 No. 51 RT. 052 Kel. Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama berdinan di Kesatuan Bekandam VI/MLw yaitu pada pertengahan tahun 2023 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Baurpam Situud yang mana untuk tugas dan tanggung jawab sehari-hari mencegah dan mendeteksi pelanggaran yang terjadi di Kesatuan Bekandam VI/MLw, mengamankan materil dan personil Kesatuan Bekandam VI/MLw serta membuat administrasi sesuai program kerja Kesatuan Bekandam VI/MLw.
3. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA saat apel pagi pengecekan di Mako Bekandam VI/MLw Saksi melihat Terdakwa hadir mengikuti kegiatan tersebut.
4. Bahwa sekitar sekira pukul 10.00 WITA Saksi menanyakan kepada Peltu Gunadi (Saksi-2) selaku Ba Jaga Bekandam VI/MLw dengan mengatakan "Bang, ada lihat Andika kah?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ada, tadi main voli".
5. Bahwa Saksi mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kesatuan Bekandam VI/MLw dan di Barak Bekandam VI/MLw serta menanyakan kepada anggota di staf Siwas Bekandam VI/MLm namun Terdakwa tidak diketahui keberadaanya.
6. Bahwa setelah Saksi melakukan pencarian Terdakwa tersebut dan tidak diketemukan sekira pukul 12.00 WITA Saksi mencoba melihat CCTV di ruangan piket Bekandam VI/MLw dan diketahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Bekandam VI/MLw melalui pintu samping kiri Kesatuan Bekandam VI/MLw.
7. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasituud a.n. Mayor Cba Roni Taner dengan mengatakan "Mohon izin Kasi melaporkan untuk Pratu Andika telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Piket dan Perwira tertua di Stafnya", selanjutnya Kasituud menjawab "Segera cari sampai ketemu" Saksi menjawab "Siap Kasi".
8. Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dan Serda Jato Karo (Staf Siwas) mencari keberadaan Terdakwa di kost pacarnya yang beralamat di Jln. Markoni Atas Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota namun setiba di kost tersebut, Saksi tidak menemukan Terdakwa dan keadaan pintu kamar kost terkunci, setelah itu Saksi mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.
9. Bahwa Saksi bertemu dengan pemilik kost yang ditempati oleh pacar Terdakwa untuk membuka CCTV yang ada di kost tersebut kemudian Saksi melihat mobil putih dan melihat hanya pacarnya Terdakwa yang turun mobil tersebut, Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, upaya Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah sekitar Kota Balikpapan namun Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kesatuan sudah berusaha untuk mendatangi rumah Sdri. Dina May Sari (pacar Terdakwa) yang beralamat di Jln. Markuni Atas Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota namun Terdakwa tidak diketemukan.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Surat Kabekangdam VI/MIw Nomor R/43/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang pelimpahan perkara Tindak Pidana Desersi a.n. Pratu Andika Wahyu Permana Putra NRP 31190694370598 Jabatan Ta Operator Siwas Kesatuan Bekangdam VI/MIw.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, bersama siapa saja dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan Bekangdam VI/MIw dengan menggunakan pakaian aerobik Kesatuan Bekangdam VI/MIw.

15. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat karena mempunyai permasalahan utang piutang dengan orang lain dan permasalahan dengan perempuan atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 21 Januari 2024 Terdakwa mendapatkan tindakan disiplin dari Kabekangdam VI/MIw karena permasalahan pinjam dana dengan jaminan kendaraan mobil Avanza milik Sdr. Syahabudin.

16. Bahwa adapun tindakan disiplin yang dijalani Terdakwa berupa tidur di Piket Kesatuan Bekangdam VI/MIw dan lari 10 (sepuluh) keliling Kesatuan Bekangdam VI/MIw selama 1 (satu) minggu menggunakan PDL.

17. Bahwa selama berdinas Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi karena Terdakwa memiliki kepribadian tertutup.

18. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya.

19. Bahwa dalam dinas Terdakwa kurang disiplin karena sering terlambat apel pagi dan kurangnya respek terhadap senior serta kurang semangat dalam bekerja.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa kembali ke kesatuan Bekangdam VI/MIw dengan cara ditangkap di daerah Jawa Timur pada tanggal 19 Maret 2024 oleh Serda Deny Novianto (Saksi-3) dan Tim Lidpamfit Denpom V/4.

22. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 Saksi mendapatkan perintah untuk menjemput Terdakwa bersama Kopda Risnu beserta 2 (dua) orang anggota Pomdam VI/MIw.

23. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut dilakukan dan mencemarkan nama baik Kesatuan Bekangdam VI/MIw.

24. Bahwa situasi/status kesatuan Bekangdam VI/MIw maupun Negara Kesatuan

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat dalam keadaan aman dan damai.

25. Bahwa kesatuan Bekangdam VI/MLw sangat dirugikan akibat tindakan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat dikarenakan tugas tanggungjawab jabatannya seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terhambat serta harus digantikan oleh anggota yang lain sehingga mengganggu kinerja dalam organisasi.

26. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan/cuti di kesatuan Bekangdam VI/MLw, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan/cuti tersebut.

27. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat tidak pernah membawa inventaris kesatuan.

28. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan Bekangdam VI/MLw melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2024/Idik tanggal 13 Maret 2024 dan pada tanggal 19 Maret 2024.

29. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

30. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **GUNADI**
Pangkat, NRP : Peltu, 21950114381075
Jabatan : Bati Daltrak Siada Bekangdam VI/MLw
Kesatuan : Bekangdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 05 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Bukit No. A 29 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi hanya mengetahui nama Terdakwa saat pertama kali dinas di Bekangdam VI/MLw pada pertengahan Tahun 2023 (hari, tanggal dan bulan lupa), yang sebelumnya berdinis di Denjasaang VI/A Bekangdam VI/MLw dan juga tidak pernah berjumpa langsung dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa melainkan hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat (Bekangdam VI/MLw) pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WITA karena pada saat itu Saksi sebagai Ba Jaga Mabekangdam VI/MLw.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 25-K/PM.1-07/AD/VII/2024
pimpinan Majelis Hakim, anggota melaksanakan kegiatan apel pagi di halaman depan kantor Mabekangdam VI/MLw, pada saat itu Terdakwa masih mengikuti apel pagi dan melaksanakan olahraga mandiri.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi melaksanakan serah terima Piket Ba Jaga Mabekangdam VI/MLw dan pada saat serah terima tersebut Piket Ba Jaga yang lama (Peltu Agus) menyampaikan "Ada titipan untuk mengawasi Pratu Andika" kemudian Saksi bertanya "Posisinya dimana?" dan dijawab oleh Peltu Agus "Lagi olahraga, Bang".
5. Bahwa selanjutnya setelah selesai serah terima jaga Markas kemudian Saksi bertemu dengan Kasituud dan bertanya kepada Saksi "Andika dimana?" kemudian Saksi menjawab "Siap mohon Ijin Kasi, saya belum melihatnya dari tadi".
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Kasituud memerintahkan seluruh personel untuk mencari Terdakwa di sekitar Mabekangdam VI/MLw namun tidak ditemukan.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Saksi-1 memeriksa atau melihat monitor CCTV (Closed Circuit Television) Mabekangdam VI/MLw dan sekira pukul 09.30 WITA terlihat Terdakwa masih menggunakan pakaian olahraga berjalan turun melalui tangga di luar samping ruangan Kasituud dan pergi entah kemana Saksi tidak mengetahuinya.
8. Bahwa upaya Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan adalah melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah sekitar Kota Balikpapan namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Surat Kabekangdam VI/MLw Nomor R/19/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 tentang pelimpahan perkara Tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dan bersama siapa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa memiliki hubungan yang baik terhadap letting, junior maupun senior dan dapat bersosialisasi seperti biasa di Kesatuan (Bekangdam VI/MLw).
13. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menceritakan tentang permasalahan pribadinya karena Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa.
14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut dilakukan dan mencemarkan nama baik Kesatuan dan berharap supaya perbuatan Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk menimbulkan efek jera supaya tidak dicontoh oleh prajurit Bekangdam VI/MLw lainnya.

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa kesatuan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan, Saksi maupun rekan-rekannya di Kesatuan baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya.

16. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Bekangdam VI/MIW tidak dalam keadaan siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta damai.

17. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa kembali ke kesatuan Bekangdam VI/MIW, namun kemudian Saksi mengetahui dari informasi satuan bahwa Terdakwa kembali dengan cara ditangkap di daerah Jawa Timur pada tanggal 19 Maret 2024 oleh Serda Deny Novianto (Saksi-3) dan Tim Lidpamfit Denpom V/4.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

20. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik dan Kesatuan masih membutuhkan keberadaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang ada dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Sdr. Deny Novianto (Saksi-3), dimana Saksi-3 telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tetap tidak dapat hadir dan Oditur Miiter menyatakan sebagaimana relaas jawaban panggilan, Saksi sampai dengan persidangan ini memberikan surat jawaban atas relas panggilan Oditur Militer dengan surat dari Komandan Denpom V/4 nomor R/334/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang menyatakan Saksi-3 tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas di Kab. Pamekasan, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-3 tersebut dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa pada tingkat penyidikan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan jika Oditur Militer membacakan keterangan Saksi yang tidak hadir dari BAP Penyidik.

Menimbang, bahwa pembacaan keterangan Saksi dalam BAP salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi asas peradilan pidana yaitu untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut telah diperiksa dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan dan dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **DENY NOVIANTO**
Pangkat, NRP : Serda, 31090477081188
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom V/4 Sby
Kesatuan : Pomdam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 29 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Asrama Pomdam V/Brawijaya Surabaya.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa namun setelah adanya perintah untuk melaksanakan pencarian dan penangkapan DPO atas nama Pratu Andika Wahyu Permana Putra baru Saksi mengetahui nama Terdakwa.
2. Bahwa Saksi berdinis di Pomdam V/Brawijaya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, untuk Jabatan Saksi sekarang ini sebagai Balaklap Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya, untuk tugas sehari-hari adalah mengumpulkan Keterangan dan pemantauan Wilayah Surabaya serta jajaran Denpom V/4 Surabaya terkait Anggota TNI AD dan Obyek-Obyek Vital TNI AD.
3. Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendapatkan perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 Saksi lupa tanggal dan harinya.
4. Bahwa Saksi Jelaskan pada tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Satu Tim Lidpamfik dengan Dipimpin Pasi Lidpamfik Denpom V/4 berangkat untuk melaksanakan Pencarian dan penangkapan Terdakwa dimana sebelumnya telah mendapat informasi dari Jaring Lidpamfik seorang perempuan bahwa yang bersangkutan akan bertemu dengan Jaring Lidpamfik di suatu tempat di daerah Sidoarjo.
5. Bahwa selanjutnya Jaring Lidpamfik tersebut menghubungi Pasi Lidpamfik dan sepakat akan bertemu di Kantor Bank BCA Kota Sidoarjo, Setelah Tim Lidpamfik Denpom V/4 bertemu perempuan jaring Lidpamfik tersebut selanjutnya tim melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang akan bertemu dengan perempuan tersebut di kantor Bank BCA Kota Sidoarjo.
6. Bahwa setelah beberapa menit terlihat Terdakwa datang di depan kantor Bank BCA Kota Sidoarjo dengan menggunakan sepeda Motor namun saat itu Terdakwa

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berbalik arah menuju arah Kota Malang sehingga Saksi dengan Letda Cpm Rahmad Dodik, S.H. melakukan pengejaran terhadap Terdakwa selanjutnya memberhentikan dan melakukan penangkapan Terdakwa di depan sebuah Warung Bakso. Selanjutnya Saksi dan Tim Lidpamfik Denpom V/4 Surabaya melakukan Interogasi terhadap Terdakwa kemudian Tim membawa Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya untuk Proses Hukum lebih lanjut.

7. Bahwa Saksi melakukan Penangkapan DPO Terdakwa atas dasar Surat Perintah Dandepom V/4 Surabaya dan yang melakukan penangkapan Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2024 adalah Kapten Cpm Agus Sunaryo, Letda Cpm Rahmad Dodik, S.H., Peltu Mulyoto, Serma Agung Wibowo dan Saksi.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan Dinas Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan.

9. Bahwa Ciri-ciri dari Terdakwa saat itu berbadan tegap dengan tinggi sekira 165 cm warna kulit putih dimana saat itu Terdakwa menggunakan Kaos Wama Hitam dan celana panjang Hitam.

10. Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024 di kami melakukan pemantauan terlebih dahulu di Kantor Bank BCA Kota Sidoarjo sesuai kesepakatan bertemu antara Terdakwa dengan perempuan Jaring Lidpamfik Denpom V/4 Sby, setelah Terdakwa tiba namun saat itu Terdakwa berbalik arah lagi menuju Kota Malang sehingga Saksi dan Letda Cpm Rahmad Dodik, S.H. melakukan pengejaran terhadap Terdakwa selanjutnya kami menangkap Terdakwa di depan warung Bakso yang melakukan penangkapan adalah Kapten Cpm Agus Sunaryo, Letda Cpm Rahmad Dodik, S.H., Peltu Mulyoto, Serma Agung Wibowo dan Saksi.

11. Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengamanan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

12. Bahwa saat dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw tahun 2019, setelah lulus kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Bekang Kota Cimahi lulus tahun 2020, kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kesatuan Denjasaang VI/A Bekangdam VI/MLw sampai dengan akhir tahun 2023, sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31190694370598 Jabatan Ta Operator Siwas Kesatuan Bekangdam VI/MLw.

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai prajurit aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

3. Bahwa sebelum perkara saat ini, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin yaitu mendatangi tempat hiburan malam saat masih berdinis di Denjasaang VII/A Bekandam VI/Mlw dan mendapat Tindakan Disiplin berupa lari siang selama satu bulan.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa beserta seluruh personel Bekandam VI/Mlw melaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Markas Bekandam VI/Mlw, kemudian selesai apel pengecekan sekira pukul 08.30 WITA seluruh personel Bekandam VI/Mlw melaksanakan olahraga mandiri.
5. Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa langsung keluar dari kesatuan melewati pintu belakang ruangan Siwas dan menuju ke kost yang berada di daerah Markoni untuk mengganti pakaian.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa keluar lagi dari Kost menuju ke Jl. Puskip untuk makan di Coto Semarang, setelah selesai makan ketika ingin balik ke kost dan saat hampir sampai ke kost, Terdakwa melihat ada beberapa orang Staf Pam dan Provost Bekandam VI/Mlw yang berada di depan kost.
7. Bahwa kemudian Terdakwa tidak jadi balik ke kost tersebut Terdakwa langsung menuju ke daerah Longikis, Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan yakni ke rumah teman atas nama Sdr. Amrul untuk menginap.
8. Bahwa Terdakwa menginap di rumah Sdr. Amrul selama kurang lebih seminggu dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pergi dari Longikis menuju ke daerah Kebun Sayur di rumah teman juga atas nama Sdr. Toni.
9. Bahwa saat Terdakwa menginap di rumah Sdr. Toni Terdakwa bekerja sebagai pengantar ayam dari Kebun Sayur menuju ke Melak untuk bertahan hidup dimana setiap sekali pengiriman di gaji sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa pergi lagi menuju ke rumah teman yang lain yakni atas nama Sdr. Husdi yang bertempat di Kampung Baru.
11. Bahwa Terdakwa hanya menginap tiga hari sampai tanggal 18 Februari 2024 di rumah Sdr. Husdi, setelah itu langsung pergi menuju ke Pelabuhan Semayang dan Terdakwa menginap 2 (dua) hari sambil menunggu keberangkatan kapal menuju Surabaya.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Surabaya selama sehari dua malam dan sampai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, kemudian langsung kerumah orang tua Terdakwa menggunakan taxi yang berada di Ngulaan Ngadi Mulyo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menuju ke makam Ibu yang berada kurang lebih 500

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengatur pemakaman Terdakwa langsung kembali ke rumah untuk beristirahat, di rumah Terdakwa hanya tinggal 3 (tiga) hari.

13. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2024 meminta izin ke orang tua untuk mencari kerja, kemudian Terdakwa pergi dari rumah menuju ke rumah teman lamanya yang berada di daerah Pandaan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, pada saat itu kegiatan Terdakwa hanya jalan-jalan bersama teman-teman.

14. Bahwa di rumah teman tersebut hanya menginap 3 (tiga) hari sampai tanggal 29 Februari 2024, kemudian Terdakwa mendapat kabar dari bibi Terdakwa atas nama Sdri. Anik Wijayanti kalau ada anggota Denpom V/4 Surabaya di depan rumah dengan tujuan untuk mencari keberadaan Terdakwa.

15. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui ada anggota Denpom V/4 Surabaya yang mencari kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah teman sekolah yang berada di daerah Jombor Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dan Terdakwa sempat mengalami demam tinggi dan Terdakwa tinggal selama 3 (tiga) hari untuk beristirahat sampai sembuh, kemudian pada tanggal 3 Maret 2024 langsung pergi lagi menuju ke rumah teman atas nama Sdri. Revi yang berada di Jember namun Terdakwa tinggal di kost dekat rumah Sdri. Revi selama 2 (dua) hari dan kegiatannya hanya keluar bersama Sdri. Revi dan jalan-jalan ke alun-alun.

16. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa pergi dari daerah Jember dengan tujuan ingin kembali lagi ke rumah teman yang berada di daerah Pandaan, sekitar pukul 21.30 WIB menggunakan kendaraan Bus menuju ke Surabaya dan sesampainya di Terminal Bungurasih Surabaya pada pukul 01.30 WIB lalu istirahat di sekitar Terminal, kemudian pukul 08.00 WIB melanjutkan perjalanan menuju ke Pandaan menggunakan Bus selama kurang lebih 1 (satu) jam, sesampainya di rumah teman langsung istirahat dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut sekitar 1 (satu) minggu lebih.

17. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap saat mengendarai sepeda motor di daerah Sidoarjo yang tiba-tiba datang 4 (empat) orang yang tidak dikenali mengendarai 2 (dua) sepeda motor menggunakan pakaian bebas langsung berhenti di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung di borgol dan dibawa ke Denpom V/4 Surabaya, selanjutnya setelah sampai di Denpom V/4 Surabaya Terdakwa melaksanakan Rikkes, setelah itu Terdakwa ditahan di staltahmil Denpom V/4 Surabaya.

18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa di jemput oleh personel Bekandam VI/MIW atas nama Serka Muhammad Mahfut (Saksi-1) dan Kopda Risnu serta 2 (dua) orang personel Pomdam VI/MIW, kemudian dibawa ke Bandara Djuwanda Surabaya untuk kembali ke Balikpapan, setibanya di Bandara Sepinggan pukul 18.00 WITA Terdakwa langsung melaksanakan Rikkes di RST. Dr. R. Hardjanto setelah selesai melaksanakan Rikkes langsung ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MIW.

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa penyidik Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat adalah karena masalah utang piutang kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada teman atas nama Sdr. Yoga.
20. Bahwa uang yang Terdakwa pinjam kepada Sdr. Yoga tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Slot (judi online) dan mendatangi tempat hiburan malam.
21. Bahwa Terdakwa bermain Slot (judi online) hanya 2 (dua) kali menang namun Terdakwa lebih sering kalah sehingga Terdakwa bingung untuk menggantikan uang tersebut.
22. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr. Yoga sampai dengan sekarang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Sdr. Yoga setelah selesai proses perkara ini di karena sudah bertemu langsung pada saat Terdakwa berada di Staltahmil Pomdam VI/MLw.
23. Bahwa selesai memiliki utang kepada Sdr. Yoga Terdakwa juga meminjam uang ke Bank sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan potongan kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah).
24. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya di Kesatuan Bekangdam VI/MLw baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaan.
25. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
26. Bahwa Terdakwa mengetahui ketentuan atau prosedur perizinan bagi prajurit TNI AD dan di kesatuan Bekangdam VI/MLw yang akan melaksanakan izin/cuti.
27. Bahwa kesatuan Bekangdam VI/MLw sangat dirugikan atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena tugas dan tanggung jawab jabatan yang seharusnya diemban oleh Terdakwa tidak dapat dilaksanakan dan harus digantikan oleh anggota yang lain, akibat pergantian tersebut kesatuan jadi terganggu.
28. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
29. Bahwa Terdakwa setelah mendapat nasehat dari ayahnya dan ingat almarhumah ibundanya, ingin kembali ke satuan namun masih ada rasa takut dan terbentur biaya dan akhirnya pada tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa ditangkap oleh Penyidik DenpomV/4 Surabaya.
30. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut karena Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024.

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25/K/PM.1-07/AD/VII/2024
bahwa benar barang bukti anggota Siwas Bekangdam VI/MLw sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kasi Was atas nama Mayor Cba Firdaus Hanafiah, S. Sos., M.A., merupakan bukti lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat yang tertulis tanda (TK).

32. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar Absensi personel Bekangdam VI/MLw pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat, Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti surat tersebut, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan, 3 (tiga) lembar Absensi personel Bekangdam VI/MLw merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dimana nama Terdakwa juga ada di dalamnya dan benar pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 atas nama Terdakwa tertulis tanda (TK), barang bukti surat tersebut ditandatangani oleh Kasi Was atas nama Mayor Cba Firdaus Hanafiah, S. Sos., M.A. yang berwenang mengeluarkan daftar absensi dan telah disita serta diperoleh menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sah dan dapat diterima menurut hukum sebagai barang bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi disini baik yang hadir dan memberikan keterangan langsung di depan persidangan maupun yang dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer adalah keterangan saksi fakta

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah disumpah sebagai berikut:

yang telah disumpah sebagai berikut: menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, maka keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan tersebut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat yaitu sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut karena Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024, maka keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLW tahun 2019, setelah lulus kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Bekang Kota Cimahi lulus tahun 2020, kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kesatuan Denjasaang VI/A Bekangdam VI/MLW sampai dengan akhir tahun 2023, sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31190694370598 Jabatan Ta Operator Siwas Kesatuan Bekangdam VI/MLW.
2. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLW selaku selaku Papera Nomor Kep/145/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024, menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
5. Bahwa benar sebelum perkara saat ini, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin yaitu mendatangi tempat hiburan malam saat masih

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Terdakwa dan Benabang VI/Id Bekandam VI/MLw dan mendapat Tindakan Disiplin berupa lari siang selama satu bulan.

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa beserta seluruh personel Bekandam VI/MLw melaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Markas Bekandam VI/MLw, kemudian selesai apel pengecekan sekira pukul 08.30 WITA seluruh personel Bekandam VI/MLw melaksanakan olahraga mandiri.
7. Bahwa benar sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa langsung keluar dari kesatuan melewati pintu belakang ruangan Siwas dan menuju ke kost yang berada di daerah Markoni untuk mengganti pakaian.
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa keluar lagi dari Kost menuju ke Jl. Puskip untuk makan di Coto Semarang, setelah selesai makan ketika ingin balik ke kost dan saat hampir sampai ke kost, Terdakwa melihat ada beberapa orang Staf Pam dan Provost Bekandam VI/MLw yang berada di depan kost.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa tidak jadi balik ke kost tersebut Terdakwa langsung menuju ke daerah Longikis, Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan yakni ke rumah teman atas nama Sdr. Amrul untuk menginap.
10. Bahwa benar Terdakwa menginap di rumah Sdr. Amrul selama kurang lebih seminggu dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pergi dari Longikis menuju ke daerah Kebun Sayur di rumah teman juga atas nama Sdr. Toni.
11. Bahwa benar saat Terdakwa menginap di rumah Sdr. Toni Terdakwa bekerja sebagai pengantar ayam dari Kebun Sayur menuju ke Melak untuk setiap sekali pengiriman di gaji sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa pergi lagi menuju ke rumah teman yang lain yakni atas nama Sdr. Husdi yang bertempat di Kampung Baru.
13. Bahwa benar Terdakwa hanya menginap tiga hari sampai tanggal 18 Februari 2024 di rumah Sdr. Husdi, setelah itu langsung pergi menuju ke Pelabuhan Semayang dan Terdakwa menginap 2 (dua) hari sambil menunggu keberangkatan kapal menuju Surabaya.
14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Surabaya selama sehari dua malam dan sampai Pelabuhan Tanjung Pera Surabaya pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, kemudian langsung kerumah orang tua Terdakwa menggunakan taxi yang berada di Ngulaan Ngadi Mulyo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, setelah sampai dirumah Terdakwa langsung menuju ke makam Ibu yang berada kurang lebih 500 meter dari rumah, setelah dari pemakaman Terdakwa langsung kembali ke rumah untuk beristirahat, di rumah Terdakwa hanya tinggal 3 (tiga) hari.

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2024 meminta izin ke orang tua untuk mencari kerja, kemudian Terdakwa pergi dari rumah menuju ke rumah teman lamanya yang berada di daerah Pandaan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, pada saat itu kegiatan Terdakwa hanya jalan-jalan bersama teman-teman.
16. Bahwa benar di rumah teman tersebut hanya menginap 3 (tiga) hari sampai tanggal 29 Februari 2024, kemudian Terdakwa mendapat kabar dari bibi Terdakwa atas nama Sdri. Anik Wijayanti kalau ada anggota Denpom V/4 Surabaya di depan rumah dengan tujuan untuk mencari keberadaan Terdakwa.
17. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui ada anggota Denpom V/4 Surabaya yang mencari kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah teman sekolah yang berada di daerah Jombor Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dan Terdakwa sempat mengalami demam tinggi dan Terdakwa tinggal selama 3 (tiga) hari untuk beristirahat sampai sembuh, kemudian pada tanggal 3 Maret 2024 langsung pergi lagi menuju ke rumah teman atas nama Sdri. Revi yang berada di Jember namun Terdakwa tinggal di kost dekat rumah Sdri. Revi selama 2 (dua) hari dan kegiatannya hanya keluar bersama Sdri. Revi dan jalan-jalan ke alun-alun.
18. Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa pergi dari daerah Jember dengan tujuan ingin kembali lagi ke rumah teman yang berada di daerah Pandaan, sekitar pukul 21.30 WIB menggunakan kendaraan Bus menuju ke Surabaya dan sesampainya di Terminal Bungurasih Surabaya pada pukul 01.30 WIB lalu istirahat di sekitar Terminal, kemudian pukul 08.00 WIB melanjutkan perjalanan menuju ke Pandaan menggunakan Bus selama kurang lebih 1 (satu) jam, sesampainya di rumah teman langsung istirahat dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut sekitar 1 (satu) minggu lebih.
19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap saat mengendarai sepeda motor di daerah Sidoarjo yang tiba-tiba datang 4 (empat) orang yang tidak dikenali mengendarai 2 (dua) sepeda motor menggunakan pakaian bebas langsung berhenti di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung di borgol dan dibawa ke Denpom V/4 Surabaya, selanjutnya setelah sampai di Denpom V/4 Surabaya Terdakwa melaksanakan Rikkes, setelah itu Terdakwa ditahan di staltahmil DenpomV/4 Surabaya.
20. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa di jemput oleh personel Bekangdam VI/MIw atas nama Serka Muhammad Mahfut (Saksi-1) dan Kopda Risnu serta 2 (dua) orang personel Pomdam VI/MIw, kemudian dibawa ke Bandara Djuwanda Surabaya untuk kembali ke Balikpapan, setibanya di Bandara Sepinggan pukul 18.00 WITA Terdakwa langsung melaksanakan Rikkes di RST. Dr. R.Hardjanto setelah selesai melaksanakan Rikkes langsung ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MIw.

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat adalah karena masalah utang piutang kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada teman atas nama Sdr. Yoga.

22. Bahwa benar uang yang Terdakwa pinjam kepada Sdr. Yoga tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Slot (judi online) dan mendatangi tempat hiburan malam.

23. Bahwa benar Terdakwa bermain Slot (judi online) hanya 2 (dua) kali menang namun Terdakwa lebih sering kalah sehingga Terdakwa bingung untuk menggantikan uang tersebut.

24. Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr. Yoga sampai dengan sekarang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Sdr. Yoga setelah selesai proses perkara ini di karena sudah bertemu langsung pada saat Terdakwa berada di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

25. Bahwa benar selain memiliki utang kepada Sdr. Yoga Terdakwa juga meminjam uang ke Bank sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan potongan kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah).

26. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya di Kesatuan Bekangdam VI/MLw baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaan.

27. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketentuan atau prosedur perizinan bagi prajurit TNI AD dan di kesatuan Bekangdam VI/MLw yang akan melaksanakan izin/cuti.

29. Bahwa benar kesatuan Bekangdam VI/MLw sangat dirugikan atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena tugas dan tanggung jawab jabatan yang seharusnya diemban oleh Terdakwa tidak dapat dilaksanakan dan harus digantikan oleh anggota yang lain, akibat pergantian tersebut kesatuan jadi terganggu.

30. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

31. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut karena Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024.

32. Bahwa benar absensi anggota Siwas Bekangdam VI/MLw sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kasi Was atas nama Mayor Cba Firdaus Hanafiah, S. Sos., M.A., merupakan bukti

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat yang tertulis tanda (TK).

33. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur kesatu "Militer"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subjek hukum;

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw tahun 2019, setelah lulus kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Bekang Kota Cimahi lulus tahun 2020, kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kesatuan Denjasaang VI/A Bekangdam VI/MLw sampai dengan akhir tahun 2023, sampai saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31190694370598 Jabatan Ta Operator Siwas Kesatuan Bekangdam VI/MLw.
2. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku selaku Papera Nomor Kep/145/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024, menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai **unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut *Memory van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:

- Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (Opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheidsbewustzijn), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Voorwaardelijk-opzet).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan serta mengetahui akibatnya dalam hal ini meninggalkan dinas tanpa izin yang sah. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang kesatu yaitu kesengajaan dengan maksud.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah tetapi pelaku mengabaikan aturan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara saat ini, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin yaitu mendatangi tempat hiburan malam saat masih berdinasi di Denjasaang VI/A Bekangdam VI/MLw dan mendapat Tindakan Disiplin berupa lari siang selama satu bulan.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa beserta seluruh personel Bekangdam VI/MLw melaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Markas Bekangdam VI/MLw, kemudian selesai apel pengecekan sekira pukul 08.30 WITA seluruh personel Bekangdam VI/MLw melaksanakan olahraga mandiri.
3. Bahwa benar sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa langsung keluar dari kesatuan melewati pintu belakang ruangan Siwas dan menuju ke kost yang berada di daerah Markoni untuk mengganti pakaian.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa keluar lagi dari Kost menuju ke Jl. Puskip untuk makan di Coto Semarang, setelah selesai makan ketika ingin balik ke kost dan saat hampir sampai ke kost, Terdakwa melihat ada beberapa orang Staf Pam dan Provost Bekangdam VI/MLw yang berada di depan kost.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa tidak jadi balik ke kost tersebut Terdakwa langsung menuju ke daerah Longikis, Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan yakni ke rumah teman atas nama Sdr. Amrul untuk menginap.
6. Bahwa benar Terdakwa menginap di rumah Sdr. Amrul selama kurang lebih seminggu dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pergi dari Longikis menuju ke daerah Kebun Sayur di rumah teman juga atas nama Sdr. Toni.
7. Bahwa benar saat Terdakwa menginap di rumah Sdr. Toni Terdakwa bekerja sebagai pengantar ayam dari Kebun Sayur menuju ke Melak untuk bertahan hidup dimana setiap sekali pengiriman di gaji sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa pergi lagi menuju ke rumah teman yang lain yakni atas nama Sdr. Husdi yang bertempat di Kampung Baru.
9. Bahwa benar Terdakwa hanya menginap tiga hari sampai tanggal 18 Februari 2024 di rumah Sdr. Husdi, setelah itu langsung pergi menuju ke Pelabuhan Semayang dan Terdakwa menginap 2 (dua) hari sambil menunggu keberangkatan kapal menuju Surabaya.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Surabaya selama sehari dua malam dan sampai

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 25/K/PM.1-07/AD/VII/2024
Pembunuhan berencana dengan senjata tajam pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, kemudian langsung kerumah orang tua Terdakwa menggunakan taxi yang berada di Ngulaan Ngadi Mulyo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, setelah sampai dirumah Terdakwa langsung menuju ke makam Ibu yang berada kurang lebih 500 meter dari rumah, setelah dari pemakaman Terdakwa langsung kembali kerumah untuk beristirahat, di rumah Terdakwa hanya tinggal 3 (tiga) hari.

11. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2024 meminta izin ke orang tua untuk mencari kerja, kemudian Terdakwa pergi dari rumah menuju ke rumah teman lamanya yang berada di daerah Pandaan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, pada saat itu kegiatan Terdakwa hanya jalan-jalan bersama teman-teman.

12. Bahwa benar di rumah teman tersebut hanya menginap 3 (tiga) hari sampai tanggal 29 Februari 2024, kemudian Terdakwa mendapat kabar dari bibi Terdakwa atas nama Sdri. Anik Wijayanti kalau ada anggota Denpom V/4 Surabaya di depan rumah dengan tujuan untuk mencari keberadaan Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui ada anggota Denpom V/4 Surabaya yang mencari kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah teman sekolah yang berada di daerah Jombor Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dan Terdakwa sempat mengalami demam tinggi dan Terdakwa tinggal selama 3 (tiga) hari untuk beristirahat sampai sembuh, kemudian pada tanggal 3 Maret 2024 langsung pergi lagi menuju ke rumah teman atas nama Sdri. Revi yang berada di Jember namun Terdakwa tinggal di kost dekat rumah Sdri. Revi selama 2 (dua) hari dan kegiatannya hanya keluar bersama Sdri. Revi dan jalan-jalan ke alun-alun.

14. Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa pergi dari daerah Jember dengan tujuan ingin kembali lagi ke rumah teman yang berada di daerah Pandaan, sekitar pukul 21.30 WIB menggunakan kendaraan Bus menuju ke Surabaya dan sesampainya di Terminal Bungurasih Surabaya pada pukul 01.30 WIB lalu istirahat di sekitar Terminal, kemudian pukul 08.00 WIB melanjutkan perjalanan menuju ke Pandaan menggunakan Bus selama kurang lebih 1 (satu) jam, sesampainya di rumah teman langsung istirahat dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut sekitar 1 (satu) minggu lebih.

15. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap saat mengendarai sepeda motor di daerah Sidoarjo yang tiba-tiba datang 4 (empat) orang yang tidak dikenali mengendarai 2 (dua) sepeda motor menggunakan pakaian bebas langsung berhenti di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung di borgol dan dibawa ke Denpom V/4 Surabaya, selanjutnya setelah sampai di Denpom V/4 Surabaya Terdakwa melaksanakan Rikkes, setelah itu Terdakwa ditahan di staltahmil DenpomV/4 Surabaya selama 3 (tiga) hari.

16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa di jemput oleh personel Bekangdam VI/MIW atas nama Serka Muhammad Mahfut (Saksi-1) dan Kopda Risnu serta 2 (dua) orang personel Pomdam VI/MIW,

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024
Kewenangan Mahkamah Agung Djuwanda Surabaya untuk kembali ke Balikpapan, setibanya di Bandara Sepinggian pukul 18.00 WITA Terdakwa langsung melaksanakan Rikkes di RST. Dr. R.Hardjanto setelah selesai melaksanakan Rikkes langsung ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat adalah karena masalah utang piutang kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada teman atas nama Sdr. Yoga.
18. Bahwa benar uang yang Terdakwa pinjam kepada Sdr. Yoga tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Slot (judi online) dan mendatangi tempat hiburan malam.
19. Bahwa benar Terdakwa bermain Slot (judi online) hanya 2 (dua) kali menang namun Terdakwa lebih sering kalah sehingga Terdakwa bingung untuk menggantikan uang tersebut.
20. Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr. Yoga sampai dengan sekarang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Sdr. Yoga setelah selesai proses perkara ini di karena sudah bertemu langsung pada saat Terdakwa berada di Staltahmil Pomdam VI/MLw.
21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya di Kesatuan Bekangdam VI/MLw baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaan.
22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketentuan atau prosedur perizinan bagi prajurit TNI AD dan di kesatuan Bekangdam VI/MLw yang akan melaksanakan izin/cuti.
23. Bahwa benar kesatuan Bekangdam VI/MLw sangat dirugikan atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena tugas dan tanggung jawab jabatan yang seharusnya diemban oleh Terdakwa tidak dapat dilaksanakan dan harus digantikan oleh anggota yang lain, akibat pergantian tersebut kesatuan jadi terganggu.
24. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut karena Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai **unsur ketiga “Dalam waktu damai”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut karena Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat tersebut di atas, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**Dalam waktu damai**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai **unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketentuan atau prosedur perizinan bagi prajurit TNI AD dan di kesatuan Bekangdam VI/MLW yang akan melaksanakan izin/cuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut karena Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024.

3. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Absensi personel Bekangdam VI/MLw pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kasi Was atas nama Mayor Cba Firdaus Hanafiah, S. Sos., M.A., merupakan bukti lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat yang tertulis tanda (TK).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut di atas.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 8 (Delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.
5. Bahwa demikian juga terhadap permohonan agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan demikian telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat dikarenakan Terdakwa memiliki utang kepada Sdr. Yoga untuk bermain Slot (judi online) sehingga Terdakwa tidak mampu mengembalikannya, hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin serta Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa lebih mementingkan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Bekangdam VI/MLW serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan Bekangdam VI/MLW.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan dan dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit serta menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Bekangdam VI/MLW.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 (delapan) Wajib TNI serta sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer.
3. Terdakwa mempunyai kebiasaan bermain Slot (judi online) serta mendatangi tempat hiburan malam.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota DenpomV/4 Surabaya.
5. Terdakwa pernah dijatuhi Tindakan Disiplin oleh atasannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus-terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum baik itu pidana ataupun disiplin, termasuk berjanji tidak melakukan judi online karena merugikan diri sendiri, keluarga dan Kesatuan;
4. Terdakwa akan berusaha membayar utang-utangnya setelah perkara ini selesai.
5. Terdakwa masih ingin mengabdikan dan segera kembali ke Kesatuan sebagai prajurit TNI AD yang lebih baik lagi.
6. Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina.
7. Terdakwa telah kehilangan ibu kandungnya karena meninggal dunia tahun 2023 dan orang tua tinggal ayah Terdakwa yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi mengapa perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat oleh karena Terdakwa telah mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki kemauan kuat untuk mengabdikan dirinya sebagai seorang Prajurit TNI sehingga masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang baik, hal tersebut merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap prajurit sehingga lebih efektif jika Terdakwa segera setelah menjalani hukumannya kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan bukan karena sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI-AD, namun lebih disebabkan karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang yang tidak dapat diselesaikan dengan baik karena Terdakwa terjebak dalam permainan judi online yang kemudian justru mengakibatkan permasalahan hutang piutang yang baru dan dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut akhirnya Terdakwa merasa stress dan bingung karena tidak menemukan solusi sehingga lari dari masalah dan memutuskan untuk melakukan THTI (pergi meninggalkan kesatuan Bekandam VI/MIW), dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, yaitu pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024, kegiatan Terdakwa kurang lebih sebulan pertama pelariannya hanya berkeliling di sekitar kota Balikpapan, sempat bekerja sebagai pengantar ayam dari Kebun Sayur menuju ke Melak untuk bertahan hidup dimana setiap sekali pengiriman di gaji sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian karena selalu ingat orang tuanya terutama ibu kandungnya yang telah meninggal sehingga Terdakwa memutuskan pergi ke Surabaya dengan kapal selanjutnya menuju ke rumah orang tua dan ziarah ke makam ibunya, setelah mendapat nasehat dari ayahnya dan ingat almarhumah ibundanya, Terdakwa masih ingin kembali ke satuan namun masih ada rasa takut dan terbentur biaya sehingga belum terlaksana sampai akhirnya keburu ditangkap oleh Penyidik DenpomV/4 Surabaya pada tanggal 19 Maret 2024.

Menimbang, bahwa hakekat tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku dan tujuan dari penghukuman bukanlah untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan pengadilan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainnya, oleh karena itu setelah melihat kesalahan Terdakwa, menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu mengurangi lamanya pidana penjara dari apa yang dituntut oleh oditur Militer dengan harapan Terdakwa bisa segera menyelesaikan tanggungjawab permasalahan hutangnya dan tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila segera cepat berdinis kembali di Kesatuan Bekangdam VI/MIW, dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar Absensi personel Bekangdam VI/MIW pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak awal berada dalam penahanan dan pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk mempermudah dalam eksekusinya maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3), *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut di atas yaitu **Andika Wahyu Permana Putra**

Pratu NRP 31190694370598, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 7 (Tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi personel Bekangdam VI/MIW pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Suradi Sungkowatmojo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 selaku Hakim Ketua serta Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I., Mayor Chk NRP 11090016420685 dan Jasman, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11110038420787 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Saiful, S.H., Mayor Chk NRP 21940091440374, Panitera Pengganti Arief Lesmono S.H., Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I.
Mayor Chk NRP 11090016420685

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Jasman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Arief Lesmono, S.H.

Peltu NRP 21970058261076

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VII/2024